

## **PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KEADAAN MEMAKSA PADA PERJANJIAN PENYELENGGARA PERNIKAHAN**

Dahrissiregar<sup>1)</sup>, Karolina Sitepu<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan, Indonesia <sup>1,2)</sup>

Corresponding Author: [dahrissiregar1977@gmail.com](mailto:dahrissiregar1977@gmail.com)<sup>1)</sup>, [sitepukarolina@gmail.com](mailto:sitepukarolina@gmail.com)<sup>2)</sup>

### **History:**

Received : 10 Desember 2022  
Revised : 14 Januari 2023  
Accepted : 15 Februari 2023  
Published : 8 Maret 2023

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



### **Abstract**

In 2020, Wuhan, China, was the site of the first discovery of Covid-19. With the Covid-19 Virus's quickening spread, from about 200 countries around the world, this virus has also spread to 181 countries. The Indonesian government decided to designate the 2019 Corona Virus Spread Non-Natural Disaster (Covid-19) as a National Disaster based on Article 12 of 2020 in response to the COVID-19 outbreak. We can concentrate on the first point in accordance with Presidential Decree Number 12 of 2020, which defines the COVID-19 epidemic, caused by the coronavirus, as a national disaster and categorized as a natural disaster. Meanwhile, Article 1 of Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning Assessment of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 or COVID-19. This research is a normative legal study. The basic material of law serves as the basis of the normative juridical approach, which is used to analyze relevant ideas, conceptions, legal doctrines and legislation. This study used data through literature research, qualitative analysis based on research findings, PSBB Policy made many wedding reception plans delayed canceled. Many customers have made agreements with vendors to accept receptions and pay down payments (DP). A consumer is a person or group who uses a product or service provided by a producer. It is inevitable for wedding organizers to cancel a delayed wedding reception. As a business, wedding organizers cannot fulfill their appointments by the stipulated time due to the government's attitude towards the COVID-19 outbreak policy, namely PSBB. Therefore, customers see the wedding organizer as a default, which results in losses for consumers because the achievement is not fulfilled in a timely manner, while the wedding organizer experiences problems that make the achievement cannot be done.

**Keywords :** *Customer, Wedding, Covid-19 Virus, Loss*

### **Abstrak**

Pada tahun 2020, Wuhan, Cina, adalah tempat penemuan covid-19 pertama kali. Dengan cepatnya penyebaran virus covid-19, dari sekitar 200 negara di seluruh dunia, virus ini juga telah menyebar ke 181 negara. Pemerintah Indonesia memutuskan menurut Pasal 12 Tahun 2020, menetapkan penyebaran virus corona 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional sebagai tanggapan atas wabah covid-19. Kita dapat berkonsentrasi pada poin pertama sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, yang mendefinisikan epidemi covid-19, yang disebabkan oleh virus corona, dianggap sebagai bencana nasional dan dikategorikan sebagai bencana alam. Sedangkan, Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penilaian Bencana Non Alam Penyebaran Penyakit Corona Virus 2019 atau covid-19. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif. Bahan dasar hukum berfungsi sebagai dasar pendekatan yuridis normatif, yang digunakan untuk menganalisis gagasan, konsepsi, doktrin hukum, dan undang-undang yang relevan. Penelitian ini menggunakan data melalui penelitian kepustakaan, analisis kualitatif berdasarkan temuan penelitian, kebijakan PSBB membuat banyak rencana resepsi pernikahan tertunda dibatalkan. Banyak pelanggan telah melakukan perjanjian dengan vendor untuk menerima resepsi dan membayar uang muka (DP). Konsumen adalah orang atau kelompok yang menggunakan produk atau jasa yang diberikan produsen. Tidak dapat dihindari oleh penganjur pernikahan untuk membatalkan resepsi pernikahan yang tertunda. Sebagai bisnis, penganjur pernikahan tidak dapat memenuhi janji dengan waktu yang telah ditetapkan karena sikap pemerintah terhadap kebijakan wabah covid-

19, yaitu PSBB. Oleh karena itu, pelanggan melihat wedding organizer sebagai *wanprestasi*, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena prestasi tidak terpenuhi secara tepat waktu, sedangkan wedding organizer mengalami masalah yang membuat prestasi tidak dapat dilakukan.

**Kata Kunci :** *Pelanggan, Pernikahan, Virus Covid-19, Kerugian*

## PENDAHULUAN

Pihak berwenang juga mengeluarkan undang-undang baru tentang penerapan PSBB, maksudnya Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun, keberadaan PSBB menghalangi banyak industri. Salah satunya bergerak di sektor jasa, karena salah satu persyaratan PSBB adalah tidak menyelenggarakan acara sosial yang menarik banyak orang, baik di properti mereka sendiri serta di lingkungan publik. Ini menyebabkan perjanjian bisnis sebelum pandemi *covid-19* tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal atau bahkan dibatalkan. (Herdiana, 2020)

Salah satunya adalah perusahaan pengorganisir pernikahan WO, yang menyediakan layanan seperti paket *makeup*, *catering*, *konstruksi*, hiburan, dan foto, hingga *souvenir* yang semuanya sudah ditangani oleh jasa WO. (Amran Suadi, 2018)

Tidak mungkin bagi pengorganisir pernikahan untuk menghindari resepsi pernikahan yang tertunda dan terpaksa dibatalkan. Sebagai pelaku usaha, organisasi pernikahan tidak dapat menyelesaikan janji temu pada waktu yang ditetapkan. sikap pemerintah terhadap kebijakan *epidemi covid-19*, yaitu PSBB, sehingga pelanggan menganggap pengorganisir pernikahan gagal. Yang membuat konsumen menderita kerugian karena ketidakmampuan untuk memenuhi

suatu pencapaian secara tepat waktu, sementara *wedding organizer* mendapat hambatan membuat sebuah pencapaian tak terbayangkan untuk dicapai. Namun tidak terpenuhinya capaian saat pandemi *covid-19* sedang berlangsung tidak mungkin dicirikan sebagai *wanprestasi*, harus ada pertimbangan hukum yaitu *force majeure* dalam mengidentifikasi apakah peristiwa ini merupakan *force majeure* atau bukan.

Setelah kontrak ditandatangani, mungkin ada contoh *force majeure* yang mencegah debitur dari menjaga akhir tawar-menawar. Debitur dalam situasi ini tidak bersalah, tidak menanggung risiko, dan tidak dapat meramalkan peristiwa seperti itu ketika pengaturan ditetapkan. Keadaan yang tidak terduga, seperti terjadinya sesuatu di luar kendali debitur, dapat merupakan *force majeure* dan memberikan alasan untuk keringanan dari tanggung jawab debitur untuk membayar kompensasi (Shafie, 2002).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8/1999, yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi, bukan anti-produsen. Sebaliknya, itu memperhatikan hak-hak umum konsumen.

Segala sesuatu yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen disebut perlindungan konsumen sambil memastikan kepastian hukum.

Pelanggan memiliki hak atas kejelasan hukum dalam situasi ini, serta dalam semua kasus ketika mereka menggunakan produk atau layanan. Misi inti bisnis adalah melindungi pelanggannya. Kegiatan usaha dapat dianggap sehat apabila mengandung keseimbangan antara keselamatan konsumen dan produsen. Jika saldo tidak ada, maka dapat mengakibatkan situasi genting pelanggan, dan membuat kerugian yang diderita konsumen dapat berasal dari tindakan merugikan produsen maupun dari hubungan hukum yang ada antara mereka dan pelanggan mereka. Ada saat-saat ketika pihak penerima menerima barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian karena perjanjian yang dibuat antara para pihak tidak selalu berjalan sesuai.

Masalah hukum yang terjadi dalam penelitian ini terkait perbedaan pendapat antara pihak komersial dan pelanggan akibat *force majeure* yang lahir akibat *pandemi covid-19*. Karena untuk tujuan mempercepat pengendalian Pembatasan Sosial Berskala Besar Tahun 2019, *Coronavirus Disease (covid-19)*: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan implikasi terhadap kesepakatan yang telah terbentuk sebelum *Virus* yang dikenal dengan *covid-19*, sehingga masalah yang berkaitan dengan *pandemi covid-19* sering digunakan oleh konsumen untuk meminta ganti rugi kepada pelaku usaha dan berlindung dari pandemi dengan mengatakan bahwa pelaku usaha telah melakukan *wanprestasi*, tanpa

mempertimbangkan apakah pandemi ini dianggap sebagai kekuatan besar.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8/1999, menjelaskan mereka yang membeli adalah orang-orang yang menggunakan produk atau jasa yang tersedia untuk umum. Barang atau jasa ini dapat digunakan untuk keuntungan pribadi, pentingnya keluarga, kepentingan individu dibandingkan dengan kepentingan makhluk hidup lainnya, seperti tumbuhan dan hewan. Karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan, barang atau jasa yang dikonsumsi tidak dapat dijual kembali, sehingga konsumen tidak dapat didefinisikan sebagai setiap penjual yang membeli dan kemudian menjual kembali.

Konsumen tidak selalu individu, namun ketika barang atau jasa digunakan untuk konsumsi, bukan untuk dijual kembali, badan hukum juga dapat mengatakan konsumen. Pasal 1 Ayat 2 pasal undang-undang nomor delapan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999, literatur keuangan konsumen mungkin terdiri dari dua jenis, yaitu konsumen perantara dan konsumen akhir. Konsumen akhir adalah pembeli yang menggunakan atau memanfaatkan akhir suatu produk, pengguna yang memanfaatkan produk dalam prosedur yang berbeda dikenal sebagai konsumen perantara. Dari penjelasan ini, penjelasan di balik konsumen akhir memiliki komponen-komponen berikut:

- a. Setiap individu atau individu tanpa badan hukum.
- b. Penggunaan ini menekankan penggunaan akhir.

- c. Itu bisa berbentuk produk atau layanan.
- d. untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan.
- e. Barang dan jasa tidak dapat dikembalikan.

"Konsumen" berasal dari etimologi bahasa Inggris dari kata "konsumen", yang berarti "pengguna", atau "konsumen" dalam bahasa Belanda. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), konsumen adalah pengguna barang produksi seperti pakaian dan makanan, penerima pesan iklan, dan pengguna jasa seperti penyedia acara pernikahan., Namun, menurut seorang pakar, konsumen didefinisikan sebagai semua orang yang membutuhkan barang dan jasa untuk menjaga hidup, keluarga, atau harta benda mereka. (Kristiyanti, 2018)

Konsumen juga merupakan pengguna barang atau jasa lokal, menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI), untuk kebutuhan keluarga, diri sendiri, beberapa lainnya tidak untuk dijual kembali. Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI), definisi konsumen tidak terlalu berbeda dengan definisi yang ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

Berdasarkan pengertian tersebut, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah semua yang menerima barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan khusus, atau setiap orang yang memperoleh barang atau jasa yang digunakan untuk membuat barang

atau jasa lain yang dapat dijual kembali yang mana setiap orang yang menggunakan produk atau jasa tersebut dapat memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri, manusia seperti keluarga dan bukan untuk dijual kembali. Konsumen dapat diklasifikasikan menjadi konsumen pribadi dan konsumen organisasi. Konsumen akhir adalah konsumen yang menggunakan barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain. Namun, konsumen organisasi adalah perusahaan, lembaga, atau lembaga pemerintah yang dapat membantu organisasi berjalan dan beroperasi dengan baik. Konsumen dapat bersifat *profitable* atau *nonprofit*.

Undang-undang perlindungan konsumen khusus membentuk semacam undang-undang konsumen menekankan bagaimana untuk menjamin hak-hak konsumen, undang-undang dapat dibuat. Selain itu, definisi perlindungan konsumen dalam undang-undang dapat menunjukkan hal ini, yaitu semua inisiatif untuk menjamin adanya kepastian konsumen dan perlindungan berdasarkan undang-undang.

Perlindungan pelanggan termasuk memastikan bahwa pelanggan merasa nyaman. Oleh karena itu, pelaku usaha secara tidak langsung berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan produk yang mereka jual dan berhati-hati terhadap potensi risiko hukum, sehingga pelaku usaha diharuskan untuk tidak melanggar atau mencederakan

perlindungan konsumen oleh undang-undang perlindungan konsumen. Batasan-batasan tersebut kemudian diatur dalam peraturan tertentu. (Mansyur & Rahman, 2016)

Hukuman perlindungan konsumen harus dipahami secara menyeluruh dan menyeluruh, mulai dari tindakan pencegahan seperti penyuluhan publik hingga penerapan standar kualitas produksi nasional, serta penegakan hukum represif di muka pengadilan dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar.

Hubungan antar individu diatur dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Buku III tentang Ikatan. Terjemahan dari kata Belanda "*verbinten*" adalah "mengikat." Pertunangan adalah perjanjian legal antara dua orang. Peristiwa hukum, yang mungkin berbentuk tindakan, kejadian, atau situasi, adalah apa yang membuat sesuatu mengikat. Hubungan hukum dibuat oleh kejadian hukum. Perikatan dihasilkan dari kontrak atau peraturan perundang-undangan. (Soimin, 2005)

Hubungan hukum yang melibatkan kekayaan atau *properti* antara dua orang atau lebih disebut sebagai perjanjian, atau *verbinten*. Hubungan ini memungkinkan satu pihak hak untuk menerima prestasi sementara Selain itu, memaksa pihak lain untuk menyelesaikan pencapaian. Jelas dari penjelasan di atas bahwa perjanjian adalah situasi di mana dua atau lebih entitas berkomitmen untuk melaksanakan tugas tertentu mengenai *properti*.

Untuk menentukan apakah suatu situasi adalah perjanjian atau

tidak, dan apakah itu memiliki dampak hukum atau tidak, kita harus mengetahui komponen perjanjian. Menurut Abdul Kadir Muhammad, komponen-komponen perjanjian adalah sebagai berikut : (Muhammad, 2010)

- a. Ada pertemuan orang atau entitas yang dimaksud adalah pihak dalam kontrak yang melibatkan setidaknya dua orang atau entitas lain, dan diizinkan secara hukum untuk bertindak sesuai dengan ketentuan kontrak.
- b. Ada persetujuan, kesepakatan dibuat antara pihak yang memiliki permanen dan bukan negosiasi.
- c. Ada tujuan untuk dicapai, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan kehendak partai tidak bertentangan dengan peraturan, moral, atau tata kelola umum.
- d. Keuntungan telah dibuat. Itu akan dilaksanakan. Ini berarti bahwa para pihak harus melakukan kinerja sesuai dengan kondisi perjanjian.
- e. Ada bentuk tertentu, apakah itu tulisan atau lisan. Akibatnya, perjanjian dapat dinyatakan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai dengan peraturan hukum yang mengatakan suatu perjanjian hanya boleh memiliki bukti substansial dan kekuatan mengikat dalam bentuk tertentu.

Persyaratan hukum agar kesepakatan atau kontrak dapat ditegakkan. Herlien Budiono mengklaim bahwa perjanjian yang

diuraikan dalam Pasal 1313 merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian wajib, yaitu perjanjian yang menetapkan, melengkapi, mengubah, atau mengakhiri tugas yang mengakibatkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian *properti*, jika salah satu pihak memiliki kewajiban untuk melakukan suatu tindakan, hak pihak lawan untuk meminta agar tindakan tersebut dilakukan, atau jika kedua belah pihak mendapat manfaat dan menanggung biaya timbal balik dari tindakan tersebut, maka kewajiban untuk melakukan tindakan tersebut ada. (Herlien Budiono, 2014)

Menurut Herlien Budiono, komponen-komponen perjanjian terdiri dari hal-hal berikut berdasarkan pendapat tersebut;

- a. Pemahaman para pihak;
- b. Para pihak harus memutuskan pengaturan yang mereka datang;
- c. Maksud atau keinginan para pihak untuk terjadi konsekuensi hukum;
- d. Efek hukum, timbal balik atau untuk keuntungan satu pihak dengan mengorbankan lain;
- e. Dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;(Herlien Budiono, 2014)

Konflik dapat muncul kapan saja. Konflik dapat timbul antara orang-orang, antara orang dan kelompok, antara kelompok dan kelompok, antara perusahaan, antara perusahaan dan bangsa, antara bangsa dan satu sama lain, dan seterusnya. Konflik terjadi jika satu

pihak mengalami kerugian dari pihak lain dan mengungkapkan ketidakbahagiaan ini kepada pihak lain. Konflik ada ketika ada perbedaan pendapat dalam keadaan tertentu. Perselisihan adalah perselisihan yang timbul antara para pihak sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan kontrak, baik sebagian atau seluruhnya, dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak. (Amriani, 2011)

Tindakan pengadilan sengketa dapat digunakan untuk menyelesaikan atau saluran pengadilan dan melalui alternatif untuk *litigasi*. *Litigasi* adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh proses pengadilan ketika pengambilan keputusan dan kekuasaan mengatur dipegang oleh hakim. Proses dalam jalur gugatan ini cenderung secara resmi dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan sering mengakibatkan masalah baru, membutuhkan waktu lama untuk dipecahkan, menghabiskan banyak uang, tidak responsif, dan menumbuhkan permusuhan di antara para pihak. untuk perselisihan.

Di Indonesia, perjanjian *force majeure* dijelaskan di antara garis-garis KUHPPerdata Pasal 1244 dan 1245, meskipun melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa aturan-aturan ini lebih menekankan pada bagaimana proses penggantian biaya, kerusakan, dan bunga dapat berfungsi sebagai model untuk perjanjian *force majeure*. Ketentuan kekuatan yang berlaku menawarkan asuransi terhadap kerugian yang disebabkan oleh teror, konsolidasi, *obstruksi*, *embargo*, perselisihan

perburuan, pemogokan, gempa bumi, curah hujan, badai, (atau bencana alam lainnya), penghancuran, penyebab kerusakan, konflik, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, dan sanksi terhadap pemerintah.

Di Indonesia, sangat sedikit aturan dan perundang-undangan yang membahas *force majeure*. Kalaupun ada peraturan, biasanya hanya sedikit aturan yang membahas seperti hanya dibahas dalam paragraf atau sub paragraf tertentu dari artikel tersebut. KUHPerdara secara eksklusif membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan *force majeure* dalam Pasal 1244 hingga 1245. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa *force majeure* adalah suatu peristiwa dimana pelaksanaannya tidak dapat dilakukan karena hal-hal yang bersifat mendesak atau tidak dapat diprediksi dan membuat debitur tidak memiliki pilihan atas kejadian tersebut namun debitur juga tidak bisa disalahkan atas peristiwa yang terjadi.

Pengaturan mengenai *force majeure* juga disebutkan berkaitan dengan Jasa Konstruksi, UU No. 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Jasa Konstruksi No. 29 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini *force majeure* didefinisikan sebagai contoh yang tidak diharapkan dan di luar kemampuan kreditur dan debitur serta mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak tersebut. Dalam Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Presiden Nomor 95 Tahun 2007, *force majeure* disebutkan sebagai kasus ekstrim yang berarti peristiwa

tersebut melebihi kapasitas para pihak, yang membuat kinerja dalam kontrak tidak dapat dipenuhi. Peraturan ini mengharuskan kontrak memasukkan klausul tentang *force majeure* yang dibuat oleh para pihak.

Mengenai Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, *force majeure* digambarkan sebagai keadaan yang tidak terduga membuat Pengusaha memiliki otoritas untuk mengakhiri hubungan kerja apabila terjadi *force majeure*. *Force majeure* juga disebutkan secara khusus, berdasarkan Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007, Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, dan Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/2/PBI/2007 tentang Laporan Harian Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Bank Umum tentang Bank Perkreditan Rakyat. (Soemadipradja, 2010)

Perlindungan konsumen terkait dengan perlindungan hukum, sehingga melibatkan elemen hukum. Perlindungan hukum erat terkait dengan perlindungan konsumen. Ada beberapa elemen hukum yang melekat pada suatu objek perlindungan dalam hal perlindungan konsumen. Perlindungan ini tidak selalu fisik; sebaliknya, itu mencakup perlindungan hak-hak konsumen yang tidak jelas, yang sama dengan perlindungan hak-hak klien yang diizinkan secara hukum. Perlindungan konsumen berarti melindungi konsumen dari

pedagang yang tidak adil atau melanggar hukum. (Zulham, 2016)

Pemerintah membuat perlindungan hukum konsumen untuk melindungi konsumen dari berbagai tantangan dan perselisihan yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, karena pelanggan selalu lebih lemah daripada bisnis, hak-hak konsumen dilindungi. (Sukmawati & Purwanto, 2019)

Undang-undang perlindungan konsumen khusus membentuk semacam undang-undang konsumen menekankan bagaimana untuk memastikan perlindungan hak-hak konsumen, undang-undang dapat dibuat. Selain itu, definisi perlindungan konsumen dalam undang-undang dapat menunjukkan hal ini, lebih tepatnya, setiap upaya untuk menjamin keamanan konsumen dan kepastian berdasarkan undang-undang.

Perlindungan pelanggan termasuk memastikan bahwa pelanggan merasa nyaman. Oleh karena itu, pelaku usaha secara tidak langsung berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan produk yang mereka jual dan berhati-hati terhadap potensi risiko hukum, sehingga pelaku usaha diharuskan untuk tidak melanggar atau mencederakan perlindungan konsumen oleh undang-undang perlindungan konsumen. Batasan-batasan tersebut kemudian diatur dalam berbagai peraturan. (Mansyur & Rahman, 2016)

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian bermanfaat untuk mempertahankan kebenaran ilmiah, Karena itu, tulisan harus

menggunakan metode penulisan yang tepat karena sangat penting dan merupakan pedoman penelitian. Jenis penelitian yang digunakan untuk dalam penelitian ini adalah strategi penelitian hukum menggunakan pendekatan norma. Senada dengan Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif menggunakan sumber sekunder atau sumber daya perpustakaan untuk mengumpulkan informasi untuk studi hukum (Soemitro, 1990). Pada metode penelitian ini yang digunakan adalah kasus per kasus dan pendekatan legislatif. Setiap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani diperiksa dalam pendekatan hukum. Metode yang dikenal sebagai pendekatan kasus melihat kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang dihadapi dan yang telah menghasilkan keputusan pengadilan yang memiliki konsekuensi hukum yang abadi. (Marzuki, 2019)

## HASIL dan PEMBAHASAN

### Dampak Hukum Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Perjanjian Wedding Organizer

Mengenai kontrak, terutama kontrak bisnis di Indonesia selama *epidemi covid-19* saling berhubungan. Dalam hal ini tidak dapat mencapai kinerja akibat *epidemi covid-19*, berikut beberapa peraturan pemerintah dalam menanggulangi *covid-19* dengan menerbitkan beberapa peraturan, antara lain:

1. Republik Indonesia Pembatasan Sosial Covid-19 Berskala Besar. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan



- Sosial Berskala Besar (*covid-19*). Definisi "Pembatasan Sosial dalam Skala Besar" dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa ini mengacu pada pembatasan akses masyarakat ke kegiatan tertentu di daerah di mana infeksi *covid-19* diduga untuk tujuan menurunkan risiko penyebaran virus.
2. Deklarasi penyebaran bencana yang tidak wajar sebagai keadaan darurat nasional pada tahun 2019, penyakit virus corona (*covid-19*), dibuat oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020. Perpres ini mengakui bahwa *covid-19* telah menyebar dan berakibat pada bencana non alam yang telah meningkatkan jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda, memperluas area yang terkena dampak bencana, dan memiliki implikasi sosial ekonomi yang luas organisasi untuk kesehatan dunia (WHO) tentang *covid-19* telah diklasifikasikan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Karena itu, diperlukan Keputusan Presiden yang menyikapi penetapan yang menandai penyebaran *covid-19* sebagai malapetaka bagi negara.
  3. Komite ahli dalam rangka mempercepat penanganan penyakit *coronavirus* 2019 (*covid-19*). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, Komite Peningkatan Kecepatan Penanganan, tujuan *covid-19* adalah untuk: meningkatkan ketahanan sektor kesehatan nasional; mempercepat respons *covid-19* melalui kemitraan antar kementerian atau lembaga serta otoritas lokal; untuk meningkatkan kesadaran akan potensi evolusi dan eskalasi penyebaran *covid-19*, serta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapinya.
  4. Identifikasi *Virus Corona* oleh Republik Indonesia Proklamasi Presiden No. 11 Tahun 2019 (*covid-19*) 2020, Munculnya Kesehatan Masyarakat Sesuai Keputusan Presiden Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Nomor 11 Tahun 2020, Disebabkan oleh *coronavirus disease* 2019 (*covid-19*), untuk Republik Indonesia harus ditangani sesuai dengan peraturan hukum terkait.
  5. Republik Indonesia Penyakit *Coronavirus* 2019 (*covid-19*), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pembelian Barang dan Jasa untuk Mempercepat Penanganan.
- Pemerintah mengambil tindakan dengan memprioritaskan penggunaan dana dari anggaran saat ini untuk melaksanakan tugas-tugas yang mempercepat pengelolaan *virus corona* 2019, atau *covid-19*. dengan protokol penanganan penyakit *coronavirus* 2019 (*covid-19*) yang ditetapkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta rencana operasional percepatan penanganan penyakit *virus corona* 2019 (*covid-19*) yang ditetapkan oleh gugus tugas percepatan penanganan penyakit *virus corona* 2019 (*covid-19*) pada tahun 2019.
- Dengan perkembangan di sektor ekonomi di berbagai industri, hukum perjanjian juga tumbuh dengan cepat. Jumlah orang yang berhubungan dengan orang lain semakin meningkat, termasuk kontrak yang dibuat oleh pelaksana acara. Bahkan dalam bahasa Inggris,

"penyelenggara" adalah istilah yang berarti "penyelenggara acara". Organisasi acara telah ada sejak lama di Indonesia, berawal dari pesta adat dengan panitia partai yang bertanggung jawab untuk meningkatkan struktur partai adat.

Di Indonesia, *event organizer* telah populer sejak tahun 1990, tetapi popularitasnya meningkat pada tahun 1998 setelah sejumlah besar karyawan meninggalkan pekerjaan mereka karena berbagai alasan. Akibatnya, orang-orang mulai mencari cara lain untuk mendapatkan uang dengan menjadi *organizer event*. Organisasi acara adalah perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan suatu acara atau kegiatan yang terdiri dari serangkaian rencana yang disusun secara sistematis dan membutuhkan kerja sama tim dan ketekunan. Salah satu hasil perkembangan organisasi acara adalah munculnya penyelenggara pernikahan sebagai salah satu bagian dari bisnis.

*Wedding Organizer* membantu dengan semua aspek acara pernikahan, mulai dari persiapan hingga hari pernikahan. *Wedding organizer* adalah layanan khusus yang secara pribadi membantu calon pengantin dan keluarga mereka dalam merencanakan dan menjalankan pesta pernikahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, diatur, dan diatur. Sebagai bisnis, pengorganisir pernikahan sering mengalami pasang surut, sehingga mereka tidak jarang melakukan hal-hal yang terkadang dapat merugikan pelanggan. Dalam situasi sulit, perlu dilakukan kesepakatan.

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, tidak menutup

kemungkinan akan terjadi perubahan perjanjian dan ketentuan yang baru ditambahkan terbentuk. Tindakan untuk membuat perubahan ini biasanya disebut sebagai *adendum*. Perubahan pada perjanjian ini biasanya signifikan dan mempengaruhi tujuan perjanjian itu sendiri. Hal ini dikarenakan perjanjian yang dibuat secara hukum tidak dapat diterapkan seluruhnya, karena salah satu pihak gagal melakukan atau memenuhi kinerja yang disepakati karena *wanprestasi* atau akibat dari keadaan darurat. Dalam hal ini, perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena munculnya pandemi *covid-19* di Indonesia. Yang pada gilirannya keputusan pemerintah untuk membuat pedoman baru untuk menghentikan penyebaran epidemi *covid-19* di negara itu.

Klausula yang berkaitan dengan klausul kontrak *wedding planner* tentang *force majeure* memiliki tujuan untuk menghindari kerugian bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian menderita kerugian karena perbuatan tuhan. *Force majeure* dinyatakan sebagai bagian penyusun suatu peristiwa. adalah apabila peristiwa tersebut terjadi karena suatu peristiwa alam, tidak dapat diprediksi dan menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan pelaksanaan perjanjian baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek.

#### **Unsur Force Majeure Dalam Perjanjian Wedding Organizer**

*Force majeure* ini memiliki hubungan erat dengan masalah karena konsekuensi hukum *force majeure*, yang melampaui tugas perjanjian perjanjian yang tertunda dan hilang tetapi *force majeure* juga

dapat menghasilkan kewajiban untuk menawarkan kompensasi yang hilang. Dalam perjanjian antara *wedding organizer* antara pelaku perusahaan dan konsumen dimana hal ini dapat dikatakan sebagai kesepakatan yang terjadi hanya antara pihak-pihak yang terlibat karenanya, apabila terdapat cacat pemenuhan kinerja dalam kasus di mana ganti rugi diatur berdasarkan pemenuhan kinerja yang salah, pasti dapat diselesaikan dalam perjanjian adendum yang dibentuk antara kedua belah pihak.

Melihat kejadian ini dapat dilihat dengan jelas membahas klausul dalam kontrak yang berhubungan dengan *force majeure* yang dibuat antara *wedding organizer* dan konsumen dapat dianggap sebagai konsekuensi dari *pandemi covid-19*, karena ketika *pandemi covid-19* masuk ke Indonesia dan sebagai tanggapan, *Pandemi covid-19* diidentifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai darurat nasional sintetis Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Konteks Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Bencana *Covid-19* 2019: Percepatan Penanggulangan Penyakit *Virus Corona*. Langsung membuat *wedding organizer* tidak lagi dianggap sebagai keadaan *force majeure*, tetapi lebih dari itu.

Karena kondisi *force majeure* telah terpenuhi, penganjur pernikahan tidak lagi dianggap melakukan *wanprestasi*. Jika diteliti lebih jauh, *force majeure* terdiri dari hal-hal berikut:

1. Ada kejadian tak terduga.  
Seperti yang kita ketahui bahwa munculnya virus yang dikenal sebagai *covid-19* adalah kejadian

tak terduga. *Pandemi covid-19* mengganggu aktivitas di seluruh dunia karena semua orang tidak mengantisipasinya. *Organizer* pernikahan tidak dapat mengantisipasi atau memahami bahwa *covid-19* akan menyebar di Indonesia.

2. Jika ada kendala yang menghalangi seseorang untuk memenuhi kewajibannya. *Pandemi covid-19* juga mengubah perjanjian yang telah terbentuk sebelum *pandemi covid-19*, banyak perjanjian telah dibuat yang tidak dapat dilaksanakan sama sekali oleh pihak-pihak terkait.
3. Mengakibatkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak. Sosial Pembatasan baru-baru ini untuk menangani *pandemi covid-19* berdampak pada perekonomian nasional, yang pada akhirnya mengakibatkan kehancuran ekonomi nasional. Para pihak yang telah mencapai perjanjian mengalami kerugian sebagai akibatnya. *Pandemi covid-19* menyebabkan banyak tenaga dan waktu yang telah dihabiskan untuk acara dan resepsi pernikahan yang harus diubah kembali dan bahkan mengganti beberapa vendor. Akibatnya, kehilangan ini sangat terlihat dari kedua belah pihak.
4. Acara itu tidak buruk atau tidak direncanakan. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para peneliti di atas, *pandemi covid-19* bukanlah sesuatu yang direncanakan. Karena *pandemi covid-19* tidak disebabkan oleh manusia, dapat dianggap sebagai tindakan Tuhan. Ini memungkinkan pihak yang tidak

dapat menyelesaikan tugasnya dianggap memiliki itikad baik, sehingga mereka tidak dianggap gagal bayar; sebaliknya, mereka dianggap mengalami *force majeure*.

### **Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Wedding Organizer**

Pembayaran yang telah dilakukan dimasukkan ke dalam rencana pernikahan yang disesuaikan dengan vendor sehingga pembayaran dapat dilakukan tepat waktu. Kebijakan PSBB dibuat untuk memutuskan hubungan *covid-19* pada awal pandemi di Indonesia. Karena *vendor* yang sudah diberikan tidak selalu dapat hadir pada waktu yang berbeda, situasi ini membebani *wedding organizer*. Penjadwalan ulang pernikahan tetap diterima oleh penganjur pernikahan. Hal ini membuat *wedding organizer* bingung dengan jadwal *vendor* yang tidak menentu.

Posisi *wedding organizer* dan penyelesaian sengketa, peneliti tidak sepenuhnya setuju dengan cara sengketa diselesaikan oleh *wedding organizer* dengan konsumen. Untuk penyelesaian masalah pertama, yaitu ketika akad dan resepsi tidak dapat diadakan karena kebijakan Pada Rangka NKRI, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020: Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Penyakit *Coronavirus 2019 (covid-19)*, sehingga membuat segala sesuatu terpaksa ditunda bahkan dihentikan, *wedding organizer* memiliki *rescheduling* atau penjadwalan ulang agar upacara dan resepsi pernikahan tidak dibatalkan, hanya ditunda dengan mengubah tanggal perjanjian.

Langkah-langkah yang diambil adalah langkah-langkah bijak. Karena

hal ini bisa dikatakan sebagai *win win solution* karena baik *wedding organizer* maupun konsumen duduk bersama untuk mencari cara terbaik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan prinsip agar tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk masalah kedua, yaitu ketika *wedding organizer* terpaksa mengganti karena yang disepakati dalam perjanjian tidak dapat hadir pada tanggal pernikahan yang diubah. *Wedding organizer* yang bertindak sendiri dengan mengganti tanpa berdiskusi atau berkomunikasi terlebih dahulu dengan konsumen.

Tindakan *wedding organizer* terhadap konsumen tidak dapat dibenarkan karena kedua belah pihak telah terikat dalam perjanjian yang membuat setiap tindakan yang akan diambil oleh kedua belah pihak harus sesuai dengan persetujuan yang dibuat oleh para pihak yang terikat oleh perjanjian. Karena dikhawatirkan tindakan atau langkah yang dilakukan tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak dapat mempengaruhi pokok perjanjian. Namun karena kondisi *epidemi covid-19* memiliki unsur *force majeure*, maka tindakan *wedding organizer* terhadap konsumen tidak dapat dianggap gagal bayar dan konsumen harus menganggap acara tersebut sebagai *force majeure*, sehingga tidak tepat bagi konsumen untuk meminta ganti rugi 70% kepada *wedding organizer*.

### **SIMPULAN**

Perjanjian *wedding organizer*, persyaratan *force majeure* telah terpenuhi. karena melihat klausul perjanjian yang berkaitan dengan *force majeure* yang dibuat antara *pandemi covid-19* dapat menghukum

pengorganisir pernikahan. karena ketika *epidemi covid-19* melanda Indonesia dan *epidemi covid-19* diklasifikasikan sebagai musibah warga internasional oleh pemerintah Indonesia. Membuat *wedding organizer* menjadi standar baru tetapi hanya diklasifikasikan sebagai sedang digambarkan sebagai berada di bawah kekuatan besar. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian *wedding organizer* dengan konsekuensi keadaan *covid-19*. diputuskan melalui perundingan, sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi, yang besarnya harus dibayarkan setiap bulan yang dibagi menjadi lima bulan dan dibayar setiap dua puluh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum* (Cetakan ke). Prenadamedia Group.
- Amriani, N. (2011). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada.
- Herdiana, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).  
<https://doi.org/10.23969/decision.v2i2.2978>
- Herlien Budiono. (2014). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Cetakan ke). Citra Aditya Bakti,.
- Kristiyanti, C. T. S. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cetakan ke). Sinar Grafika,.
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2016). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 1.  
<https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi revi). Kencana.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Shafie, Y. (2002). *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi* (Cet. Ke-1). Ghalia Indonesia,.
- Soemadipradja, R. S. S. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*. National Legal Reform Program (NLRP).
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Edisi: Cet). Ghalia Indonesia,.
- Soimin, S. (2005). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per)*. Sinar Grafika,.
- Sukmawati, N. M. D., & Purwanto, I. W. N. (2019). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Online Shope terhadap Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Palsu. *Kherta Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 1-14.
- Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana.